

Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi tanpa Izin

Suci Rahmadani, Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat

Email : suciiii0412@icloud.com , nuzullaw05@yahoo.co.id

Abstract

Any image taken by a camera through the photographer's photographic process is called a photo. Photos are protected as copyrighted works based on laws and regulations such as the Copyright Law No. 28 of 2014. Despite the fact that copyright infringement is widespread, a large number of photographers still fail to register their work with the Directorate General of Intellectual Property Rights and ignore the regulations that protect and enforce copyright. Thus, the question that arises is how to protect the rights of photographers when their work is used without permission and what legal action can be taken by these photographers in retaliation. The aim of this research is to ascertain the degree of legal protection afforded to photographers' rights and the legal recourse available to them in the event that their work is utilized without their permission. Utilizing conceptual and legislative methods, normative legal research is the study methodology. Legal resources are sourced from primary and secondary legal materials, and literary legal materials are gathered and examined in an analytical descriptive manner. Research and analytical findings support the hypothesis that copyright to photographic works protects these artistic achievements and can grant financial and moral rights to the creator or copyright holder. One may pursue legal remedies outside of court or outside the legal system.

Keywords: Photos; Copyright of photographic works; legal efforts

Abstrak

Setiap gambar yang diambil oleh kamera melalui proses fotografi fotografer disebut foto. Foto dilindungi sebagai karya berhak cipta berdasarkan undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Terlepas dari kenyataan bahwa pelanggaran hak cipta tersebar luas, sejumlah besar fotografer masih gagal mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan mengabaikan peraturan yang melindungi dan menegakkan hak cipta. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana melindungi hak-hak fotografer ketika karyanya digunakan tanpa izin dan tindakan hukum apa yang dapat diambil oleh fotografer ini sebagai pembalasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada hak-hak fotografer dan jalan hukum yang tersedia bagi mereka jika karya mereka digunakan tanpa izin mereka. Memanfaatkan metode konseptual dan legislatif, penelitian hukum normatif adalah metodologi studi. Sumber daya hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan hukum sastra dikumpulkan dan diperiksa secara deskriptif analitis. Penelitian dan temuan analitis mendukung hipotesis bahwa hak cipta atas karya fotografi melindungi pencapaian artistik ini dan dapat memberikan hak finansial dan moral kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Seseorang dapat mengejar upaya hukum di luar pengadilan atau di luar sistem hukum..

Kata kunci : Foto; Hak cipta karya fotografi; Upaya hukum

A. PENDAHULUAN

Hak-hak yang dihasilkan dari karsa, karya, dan kemampuan inventif kecerdasan manusia yang bermanfaat, berguna dalam menopang kehidupan manusia, dan memiliki nilai ekonomi dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi adalah contoh manifestasi material dari kecerdasan, karsa, dan kreativitas manusia. Adalah normal bagi seseorang untuk berinovasi atau menciptakan sesuatu menggunakan kemampuan intelektual mereka jika mereka dihargai atas upaya mereka.¹

Hak cipta adalah salah satu aspek hak kekayaan intelektual. Gagasan mendasar hak cipta adalah bahwa sesuatu yang nyata adalah benar dan otentik dan bukan produk plagiarisme. Karya berhak cipta dengan bentuk dan keaslian yang khas sebagai hasil dari keterampilan dan kreativitas pribadi pencipta akan dilindungi oleh gagasan mendasar di balik pembentukan hak cipta.²

Salah satu kebijakan yang dibatasi oleh hukum Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus khusus yang tepat adalah yang satu ini, yang dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Huruf K tentang jenis kasus yang dibatasi pada suatu bangsa. Undang-Undang Hak Cipta saat ini memperkuat pembelaan hak cipta Indonesia dan menawarkan pemahaman sebagai berikut:

¹ Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm.65.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:, 1997, hlm. 63.

”Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan disahkannya undang-undang hak cipta, masalah hak cipta Indonesia juga berkembang. Ini karena undang-undang hak cipta dengan sendirinya tidak menjamin perlindungan hak-hak pencipta; Banyak pelanggaran hak cipta yang masih terjadi sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, khususnya Perlindungan Hak Cipta di Bidang Karya Fotografi.³

Bidang fotografi telah berkembang seiring dengan perlindungan hukum untuk karya fotografi; Pada titik ini, fotografi konvensional—yang menggunakan film—berkembang menjadi era fotografi digital karena kemajuan teknis. Media film tidak lagi digunakan dalam fotografi untuk menangkap foto; sebagai gantinya, file digital digunakan, yang memfasilitasi penyalinan dan pencetakan universal produk akhir.⁴ Tanpa sepengetahuan pemiliknya, aset digital ini sangat mudah disalin dan diambil untuk digunakan dalam berbagai tujuan.⁵

Eksploitasi komersial yang tidak sah oleh Perusahaan Logistik atas karya foto foto Kota Bukittinggi untuk motif mencari keuntungan adalah salah satu contoh bukti fisik yang terjadi. terlepas dari kenyataan bahwa UUHC telah diatur dan ditegakkan dengan jelas. Namun, dalam praktiknya, masih banyak orang yang melanggar, seperti ketika mereka menggunakan foto orang lain tanpa persetujuan mereka. Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, yang mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan ekonomi, ini melanggar hukum. Adalah wajib bagi setiap individu yang ingin mengeksploitasi hak ekonomi untuk memperoleh persetujuan dari penemu atau pemegang hak cipta.

³Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 74

⁴ Sandiasmo, *Majalah Foto Video*, (Jakarta : Gramedia, 2002), hlm. 20 ⁵ *Ibid.*, hlm. 22

Mengingat bahwa Mahkamah Agung adalah garis pertahanan terakhir terhadap penggunaan karya fotografer tanpa persetujuan yang tidak sah, perlindungan hukum bagi fotografer dan kreasinya sangat penting. Penulis tertarik untuk menyelidiki (1) Bagaimana suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai komersialisasi karya fotografi tanpa izin berdasarkan uraian yang diberikan di atas? (2) Dalam hal foto dijual tanpa izin, apa saja pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak cipta?

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian jurnal hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yang bersifat murni dan diterapkan serta diaplikasikan oleh peneliti hukum untuk menyelidiki norma-norma seperti keadilan, kepastian, ketertiban, efisiensi, dan kewenangan hukum, serta doktrin hukum dan norma yang mendukung penerapan unsur-unsur tersebut dalam bidang hukum acara dan substantif, termasuk hukum publik dan hukum umum.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian analitis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang berarti bahwa penelitian secara menyeluruh menggambarkan kesalahan yang menjadi subjek investigasi dan mencari asal usul dan efek masalah yang muncul dalam investigasi yang termasuk dalam rumusan masalah.

C. PEMBAHASAN

1. Perbuatan yang Dapat Diklasifikasikan Sebagai Komersialisasi Karya Fotografi yang Tidak Sah

Pasal 1 Ayat 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta menggunakan sistem perlindungan otomatis (UUHC). Prinsip deklaratif akan melahirkan perlindungan otomatis ini jika karya hak cipta memiliki bentuk fisik dan tidak ada pelanggaran hukum atau peraturan. Bentuk konkret ini

⁶ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sumatra Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, hlm. 123

berbentuk karya yang dipublikasikan, tidak hanya untuk pencipta tetapi juga untuk orang lain. Dengan menunjukkan bahwa karya tersebut asli, dapat diberikan perlindungan hak cipta.⁷ Mengabaikan hak pencipta dan pemegang lisensi hak cipta, pelanggaran hak cipta dianjurkan sebagai cara sederhana untuk menghasilkan uang. Kegiatan penjahat secara terang-terangan melanggar fadsun hukum, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk menghormati serta mematuhi hak-hak sipil orang lain, termasuk penemuan baru yang merupakan produk orang lain dan dilindungi sebagai hak milik di bawah hukum.⁸

Karya fotografi adalah salah satu karya yang rentan terhadap pelanggaran, dan pada kenyataannya, sering terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi milik pencipta yang dikenal sebagai fotografer. Mayoritas pemegang hak cipta dalam fotografi tidak mengetahui hak cipta dan undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, ada beberapa contoh komersialisasi karya fotografi tanpa izin yang kemudian akan digunakan untuk tujuan tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keuntungan. Meski belum didaftarkan sama sekali, potret adalah salah satu karya yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.⁹

Setelah foto yang diproses secara digital diproduksi, foto tersebut sering ditandai dengan *watermark* untuk menunjukkan bahwa gambar tersebut milik pembuatnya. Dalam evolusi saat ini, *watermark* dianggap sebagai indikasi hak cipta yang mengikat secara hukum. Selain itu, tidak ada batasan eksplisit pada pemberian *watermark*, terlepas dari apakah pembuat atau pihak ketiga yang memproses foto secara digital memberikan *watermark*.¹⁰

Menurut Pasal 59 UUHC 2014, bahwa “jangka waktu perlindungan dari karya fotografi yakni 50 tahun dari pertama kalinya diumumkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta”. Pemberitahuan dapat mengambil beberapa bentuk, termasuk membaca, menyiarkan, memamerkan, atau membuat sesuatu sepenuhnya dengan peralatan non-elektronik dan elektronik yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar oleh orang lain. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa memposting karya fotografi untuk mendapatkan keuntungan di platform

⁷ Pratiwi, Elsi, Kartika Dewi Irianto, and Jasman Nazar. "Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Yang Dimainkan Grup Band di Kafe." *SAKATO LAW JOURNAL* 1.1 (2023): 194-201.

⁸Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 35

⁹ *Ibid*, hlm. 40

¹⁰ Efendi Sofyan, *Jenis-Jenis Fotografi*”, Jurnal Untan, <http://egistepz.co.id>, diakses Senin 23 Juli 2018

media sosial seperti; Instagram, Facebook, dan sebagainya melanggar hak cipta karena membuat karya tersebut dipublikasikan tanpa persetujuan pemilik atau pencipta, sehingga memungkinkan orang lain untuk melihatnya.¹¹

2. Opsi Penyelesaian Sengketa Hukum Jika Komersialisasi Karya Fotografi Tidak Sah

Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta mengacu pada gagasan untuk melindungi karya yang telah dibuat dan dipublikasikan. Namun selama karya tersebut sudah ada dalam bentuk nyata dan dapat ditiru, Undang-Undang Hak Cipta juga menawarkan perlindungan bagi semua karya yang tidak diterbitkan. Pasal 40 ayat (2) undang-undang hak cipta ini secara tegas menyebutkan karya yang dibuat ketika karya yang ada dipindahkan ke karya baru.¹²

Intinya, sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta tidak perlu didaftarkan agar dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta; meskipun demikian, pencipta atau pemegang hak cipta harus menyerahkan karya tersebut kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menghentikan pelanggaran hak cipta. Ini menyiratkan bahwa jika terjadi ketidaksepakatan, penulis tidak perlu repot-repot menunjukkan bahwa karya tersebut asli baginya.

Bukan tugas yang mudah untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak cipta orang lain; Selain meningkatkan dukungan kepada mahasiswa, akademisi, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum tentang hak cipta, upaya untuk melakukannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mahal. Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, penegakan hukum yang longgar, pemerintah yang tidak mau memenuhi komitmennya terhadap pendanaan pendidikan, dan kurangnya kesadaran umum mengenai perlunya menghormati hak cipta masyarakat dan mereka yang bekerja di sektor pendidikan, terutama di pendidikan tinggi.¹³

¹¹ Priscillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Media Sosial. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 6(4), 10

¹² Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 148.

Ada 2 (dua) cara untuk melindungi hak cipta dalam karya fotografi: yang pertama adalah melalui perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang ditawarkan oleh pemerintah dan dimanfaatkan sebagai salah satu strategi untuk menghentikan pelanggaran. Perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan hukum yang ditawarkan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran. Ini berbentuk merekam penemuan mereka untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan. Gaya perlindungan ini berbentuk gugatan sesuai dengan undang-undang yang relevan.¹⁴

Ada dua kategori upaya hukum yang tersedia bagi para pihak yang bersengketa: 1) rute penyelesaian non-litigasi/di luar pengadilan; dan 2) rute litigasi/melalui pengadilan.¹⁵ Berikut ini adalah penjelasan terkait penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi dan non litigasi, dan dasar hukumnya:

1. Konflik hak cipta yang tidak sesuai hukum diselesaikan di luar pengadilan. Ketika konflik hak cipta diselesaikan di luar pengadilan, melalui mekanisme non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi, tidak diperlukan proses peradilan. Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang Mengatur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hukum Perdata (UU No. 30/1999) sebagai landasan hukum untuk penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non-litigasi. Undang-Undang No. 30/1999 mengatur metode non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa hukum perdata, terutama yang menyangkut hak cipta. Proses yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang merupakan sarana penyelesaian masalah tanpa menggunakan tindakan pengadilan, dapat digunakan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta tanpa disidangkan. Untuk menyelesaikan sengketa hak cipta di Indonesia, prosedur alternatif penyelesaian sengketa meliputi: 1) Pemilik hak cipta dapat mencoba

¹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 142

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 150

¹⁵ Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999,

menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dengan bertemu dengan para pihak yang melanggar haknya dan mencoba mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya; 2) Pemilik hak cipta juga dapat menyewa mediator yang akan membantu kedua belah pihak dalam mengidentifikasi masalah dan menghasilkan solusi yang disepakati bersama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1/2016) mengatur peraturan mediasi. Ini menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.¹⁶; 3) Arbitrase: Pemilik hak cipta juga dapat menggunakan jasa arbiter, yang akan mendengar argumen dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti yang telah mereka berikan sebelum mencapai keputusan. Menurut Pasal 1 nomor 1 dari Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hukum APS), perjanjian arbitrase tertulis pihak yang berkontestasi mengatur bagaimana sengketa perdata diselesaikan di luar proses pengadilan reguler.

2. Konflik hak cipta diselesaikan melalui tindakan hukum. Salah satu metode penyelesaian konflik hak cipta melalui litigasi adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam prosedur ini, orang yang yakin telah dirugikan (penggugat) akan menuntut pihak lain di pengadilan dan meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta mereka. Untuk membea diri, tergugat harus menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta atau bahwa pelanggaran tersebut tidak merugikan penggugat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Unsur-unsur Terkait serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak cipta di Indonesia melalui litigasi.

Berikut ini adalah langkah-langkah umum proses litigasi di bawah sistem hukum Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta fotografi pada Instagram: 1) Temukan gedung pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus pelanggaran hak cipta di yurisdiksi pemegang hak cipta. Karena hak cipta merupakan komponen hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, pengadilan niaga biasanya menangani kasus-kasus yang melibatkan HKI; 2) Kumpulkan informasi yang akan menunjukkan pelanggaran terdakwa terhadap hak cipta pencipta. Tangkapan layar dari Instagram yang menunjukkan bahwa terdakwa mengunggah gambar tanpa persetujuan pemegang hak cipta dapat digunakan sebagai bukti; 3) Gunakan bukti

yang dikumpulkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang sesuai; Anda dapat melakukan ini sendiri atau dengan bantuan hukum; 4) Pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengar kesaksian dari kedua belah pihak setelah diterimanya gugatan; 5) Jika pengadilan menemukan bahwa terdakwa melanggar hak cipta, terdakwa harus mengganti pemilik hak cipta untuk ganti rugi dalam jumlah yang ditentukan pengadilan..

Ada banyak contoh berbeda dari komersialisasi karya fotografi yang tidak sah; salah satu contoh seperti itu terjadi di Kota Bukittinggi ketika hak fotografer dilanggar. Salah satu startup yang memanfaatkan teknologi untuk pergudangan dan logistik disebut bisnis X. Tanpa izin, fotografer difoto oleh perusahaan; itu adalah foto tahun 2022 dari salah satu tempat wisata Kota Bukittinggi yang telah diposting oleh fotografer ke akun Instagram-nya. Bisnis kemudian mengambil gambar tanpa persetujuan fotografer dan menggunakannya untuk pemasaran media sosial. Gambar yang digunakan sebagai dasar untuk iklan Instagram, yaitu postingan promosi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengikut dan jangkauan akun. Akhirnya, fotografer memahami bahwa gambarnya memiliki hak ekonomi yang digunakan oleh bisnis hanya untuk keuntungan dalam hal promosi dan periklanan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, bisnis harus mendapatkan persetujuan fotografer sebelum menggunakan gambar untuk iklan Instagram. Tetapi alih-alih melakukan ini, bisnis menggunakan gambar untuk penggunaan komersial yang tidak disetujui.

Untuk menyelesaikan masalah ini, fotografer menghubungi bisnis tersebut. Melalui sarana non-litigasi, khususnya percakapan antara kedua belah pihak, kedua belah pihak mampu mengatasi masalah ini. Selama negosiasi, fotografer meminta ganti rugi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan ketidakadilan atas Hak Ekonomi yang berkaitan dengan gambarnya yang telah disita dan diunggah oleh korporasi tanpa izin.

¹⁶ Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html> diakses pada 27 juni 2024

D. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, yang melindungi hak cipta fotografi di platform media sosial seperti Instagram, siapa pun yang ingin menggunakan atau mereproduksi suatu karya harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari hak pemilik hak cipta atau pemegang sertifikat, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan perlindungan hak cipta adalah untuk melindungi hak moral dan ekonomi-hak eksklusif atas hak cipta fotografi. Untuk karya fotografi, ada dua (dua) jenis perlindungan hukum hak cipta yang berbeda: perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Penyelesaian sengketa litigasi, atau penyelesaian melalui lembaga pengadilan, adalah salah satu cara untuk mengikuti ketentuan hukum tentang penyelesaian klaim hak cipta dalam hal terjadi komersialisasi gambar foto tanpa izin sebelumnya. Selain itu, prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi seperti menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan atau, seperti dalam contoh yang disebutkan di atas, melalui negosiasi antara para pihak, dapat digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Elyta Ras Ginting 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahlii Adriaman 2024, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sumatra Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Rooseno Harjowidigdo 1997, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sandiasmo 2002, *Majalah Foto Video*, (Jakarta : Gramedia).

Sudargo Gautama 1999, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

Mastur(2012), "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", *Jurnal Ilmu Hukum Qisti*, Vol.6, No.1.

Priscillia, I. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Media Sosial. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 6(4), 10.

Pratiwi, Elsi, Kartika Dewi Irianto, and Jasman Nazar. "Pembayaran Royalty atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Yang Dimainkan Grup Band di Kafe." *SAKATO IAW JOURNAL* 1.1 (2023): 194-201.

C. Artikel

Efendi Sofyan, "Jenis-Jenis Fotografi", *Jurnal Untan*, <http://egistepz.co.id>, diakses 1 januari 2024 Setyawan Salam, "China Kalahkan Amerika Serikat Dalam Hal Kepemilikan Smartphone", <http://www.merdeka.com/tag/s/smartphone/.html>.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Penyelesaian Sengketa Non-litigasi Melalui Proses Mediasi*, diakses pada 27 juni 2024 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknI-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>